



PUTUSAN

Nomor 434 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal dahulu di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sei Galang Nomor 5 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Gidion Hot M. Nainggolan, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Abdullah Lubis Nomor 30 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, laki-laki, tempat lahir di Jakarta tanggal 22 Juli 2015, berusia 8 (delapan) tahun;
 - 2.2. ANAK 2, laki-laki, tempat lahir di Bekasi tanggal 30 Maret 2018, berusia 5 (lima) tahun;

Halaman 1 dari 9 hal Put. Nomor 434 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut;

3. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama tersebut di atas berupa uang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan ketentuan ditambah 5 (lima) persen yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan berumur 18 (delapan belas) tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut di atas, yang diberikan melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Akta Perdamaian (*van dading*) tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta perdamaian terkait hak asuh anak yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Notaris Eka Verawaty, S.H., M.Kn., di Kota Depok pada tanggal 31 Mei 2021;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama ANAK berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 434 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Putusan Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2024, kemudian terdahapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 6 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar segera mengembalikan ANAK kepada Pemohon Kasasi agar tidak terlantar sekolahnya dan terjamin masa depan pendidikannya;

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 9 hal Put. Nomor 434 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta perdamaian terkait hak asuh anak yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Notaris Eka Verwaty, S.H., M.Kn., di Kota Depok pada tanggal 31 Mei 2021;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-I sampai dengan ke-III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Bahwa berkenaan dengan Akta Perdamaian terkait dengan hak asuh anak yang telah dibuat di hadapan Notaris Eka Verwaty, S.H., M.Kn. tanggal 31 Mei 2021 di Kota Depok, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,

Halaman 4 dari 9 hal Put. Nomor 434 K/Ag/2024



meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula". Lebih lanjut pada Pasal 156 huruf (d) disebutkan: "Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d)". *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan telah tepat dan benar mempertimbangkan perihal hak asuh anak ini berdasarkan prinsip dalam perlindungan anak dan perwujudan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa demikian pula terkait dengan nafkah untuk anak-anak, telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah atas dua orang anak tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat, amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu diperbaiki sepanjang mengenai tambahan besaran nafkah 2 (dua) orang anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya mengatur bahwa nafkah anak harus didasarkan pada kepatutan dan kelayakan serta penghasilan atau kemampuan suami, serta nafkah anak harus ditambah dengan persentase kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, prinsip dasar dalam pengasuhan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*, pemenuhan hak-hak dasar anak serta masa depan anak lebih maslahat apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi selebihnya adalah berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Halaman 6 dari 9 hal Put. Nomor 434 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah Masehi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 2443/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1444 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2015) dan Vinn Del Rienov (laki-laki, lahir 30 Maret 2018) berada di bawah hadanah Penggugat;
3. Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut pada amar angka 2 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen dalam setiap pergantian tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak, sebagaimana amar angka (3) di atas sejak putusan ini dijatuhkan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah);
5. Menyatakan Akta Perdamaian tanggal 31 Mei 2021 yang dilegalisasi Notaris Eka Verawaty, S.H., M.Kn. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 7 dari 9 hal Put. Nomor 434 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Badrul Jamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 8 dari 9 hal Put. Nomor 434 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah		<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 9 dari 9 hal Put. Nomor 434 K/Ag/2024